

SIARAN PERS

MK Ucapkan Ketetapan terhadap Perkara Perppu Keuangan Negara dalam Penanganan Covid-19

Jakarta, 14 Mei 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pembacaan Ketetapan dalam Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perppu Penanganan Covid-19) terhadap perkara nomor 25/PUU-XVIII/2020, Selasa (19/5), pukul 11.00 WIB. Perkara *a quo* diajukan oleh Damai Hari Lubis, seorang pengacara dan aktivis salah satu organisasi masyarakat.

Damai Hari Lubis selaku Pemohon dalam perkara 25/PUU-XVIII/2020 mempersoalkan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Pemohon mengkhawatirkan keberadaan pasal tersebut telah melanggar prinsip-prinsip negara hukum yang transparan, terbuka, dan bertanggungjawab. Senada dengan Pemohon perkara 23/PUU-XVIII/2020 dan Pemohon perkara 24/PUU-XVIII/2020 yang mempersoalkan Perppu *a quo*, Pemohon perkara 25/PUU-XVIII/2020 menilai pemberlakuan pasal tersebut pada dasarnya bertentangan dengan prinsip pemberantasan korupsi karena telah memberikan kewenangan absolut kepada sejumlah pihak.

Dalam sidang perdana dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan pada Selasa (28/4) lalu, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh meminta seluruh Pemohon menguraikan kerugian konstitusional secara spesifik, baik sebagai perorangan, PNS, ataupun lembaga swadaya masyarakat. Selanjutnya, dalam sidang yang digelar MK terhadap ketiga perkara dengan agenda Perbaikan Permohonan, Kamis (14/5), Wakil Ketua MK Aswanto menyampaikan bahwa Pemohon perkara 25/PUU-XVIII/2020 telah mengirimkan surat yang meyatakan pencabutan perkara *a quo*. (RA/SP)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang pu,tusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman <u>www.mkri.id</u>. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)